



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

T. WAHYUDI Bin T. USMAN, umur \pm 30 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kampong Panjau, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat I** ;

L A W A N

1. **T. YUSUF Bin T. IBRAHIM**, umur \pm 46 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Iboeh Kampoeng Barat, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya **SANUSI HAMZAH, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Tijue Medan Banda Aceh (Kantor Golongan Karya) Kecamatan Pidie, Kabupate Pidie-Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli, Nomor : W1.U5.HT/IV/04.10-13, tanggal 07 April 2011, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat** ;
2. **SURATMI**, Umur \pm 59 tahun, pekerjaan Pensiunan Janda, tempat tinggal di Komplek Asrama Polri Blok F No. 4, Menteng, Jln. Sultan Syahrir No. 1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I** ;
3. **ZULKIFLI Bin T. USMAN**, Umur \pm 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II** ;
4. **MAHYUDDIN Bin T. USMAN**, Umur \pm 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III/semula**

Turut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III ;

5. **SRI RIZKI Binti T. USMAN**, Umur \pm 34 tahun, pekerjaan Ikut Suami, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV/semula**

Turut Tergugat IV ;

6. **SRI UTARI Binti T. USMAN**, Umur \pm 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V/semula Turut**

Tergugat V ;

7. **SURYO Bin T. USMAN**, Umur \pm 26 tahun, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI/semula**

Turut Tergugat VI ;

8. **GATOT Bin T. USMAN**, Umur \pm 24 tahun, pekerjaan Polri, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII/semula Turut Tergugat VII ;**

9. **Ahli Waris Alm. YULIANTI Binti T. USMAN**, Umur \pm 22 tahun, pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VIII/semula Turut Tergugat VIII ;**

10. **NURHELI Binti T. USMAN**, Umur \pm 40 tahun, pekerjaan Ikut Suami, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IX/semula Turut Tergugat IX ;**

Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I sampai dengan Turut Terbanding IX/semula Turut Tergugat IX dahulu tinggal di Komplek Asrama Polri Blok F No. 4 Menteng, Jln. Sultan Syahrir No. 1 Jakarta Pusat (tempat tinggal Ibu SURATMI) dan sekarang tidak diketahui lagi alamat yang jelas seluruh Indonesia ;

11. **FAUZI Bin HARUN**, umur \pm 42 tahun, pekerjaan PNS RSUD Sigli, tempat tinggal di Desa Kampong Panjau, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding X/semula Turut Tergugat X ;**

12. **Petua Meunasah Nibong**, Kampong Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XI/semula Turut Tergugat XI ;**

13. **Petua Meunasah Kampong Panjau**, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten

Pidie,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding**

XII/semula Turut Tergugat XII ;

14. **Panitia Mesjid Kampong Asan**, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie

yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding**

XIII/semula Turut Tergugat XIII ;

15. **Pimpinan Pesantren Babus Salam** di Desa Kampong Panjau, Kecamatan

Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut

sebagai **Turut Terbanding XIV/semula Turut Tergugat XIV ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Maret 2012, No. 10/Pdt.G/2011/PN-SGI dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam berita acara dan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Cut Gade binti T. Yusuf (almarhum) dan T. Aiyub bin T. Ibrahim (almarhum) ;
- Menyatakan bahwa obyek sengketa :

1. Pada poin 2.1. gugatan Penggugat seluas 12 (dua belas) are bibit tanah sawah (Umong bak U) di Blang Tunong Kampong Asan, Kec. Kembang Tanjung, Kab. Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur sekarang dengan tanah sawah Kamariah Hasyem, dahulu dengan tanah sawah Nyak Amad Kampong Asan ;
- Barat sekarang dengan tanah sawah Aisyah Yacob, dahulu dengan tanah sawah Polem Mud Kp. Asan ;

- Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan sekarang dengan tanah sawah Tgk. Hasyem, dahulu dengan tanah sawah Polem Husen Unou ;
- Utara sekarang dengan tanah sawah Hasyem Unou dan tanah sawah Aisyah Yacob, dahulu dengan tanah sawah Tgk. Ali Kp. Asan ;

2. Pada poin 2.3. gugatan Penggugat seluas 24 (dua puluh empat) are bibit tanah sawah di Blang Baroh Kp. Panjau, Kec. Kembang Tanjung, Kab. Pidie, tanah sawah dibagi 3 (tiga) petak, petak pertama seluas 16 (enam belas) are bibit dan 2 (dua) petak are lagi dibagi 4 are + 4 are, dengan batas sebagai berikut :

Petak 16 are bibit :

- Timur dengan tanah sawah A. Latif Yacob, sekarang dengan tanah sawah Hj. Azizah ;
- Barat dengan tanah sawah Cut Habibah, sekarang dengan tanah sawah Penggugat ;
- Selatan dengan tanah sawah Yusuf Ishak ;
- Utara dengan tanah sawah Fatimah Jeunib/Jailani Ismail ;

Petak 4 are pertama :

- Timur dengan tanah sawah 16 are bibit milik Penggugat ;
- Barat dengan tali air/lueng ;
- Selatan dengan tanah sawah H. Lutan ;
- Utara dengan tanah sawah Fatimah Jeunib/Jailani Ismail ;

Petak 4 are kedua :

- Timur dengan tali air/lueng ;
- Barat dengan tanah kebun rumbia Ummi Kasum ;
- Selatan dengan tanah sawah H. Lutan ;
- Utara dengan tanah sawah Fatimah Jeunib/Jailani Ismail ;

3. Pada poin 2.5. gugatan Penggugat seluas 7 ½ (tujuh setengah) are bibit tanah sawah terletak di Blang Barat Kp. Asan, Kec. Kembang Tanjung, Kab. Pidie, dengan batas sebagai berikut :

- Timur dengan tanah sawah Mahyuddin Usman ;
- Barat dengan tanah sawah Zulkifli Usman ;
- Selatan dengan tanah sawah alm. T. Hasan ;

- Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah sawah M. Yacob Ibrahim ;

adalah tanah milik Penggugat ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa poin 2.1., poin 2.3. dan poin 2.5. dalam gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan obyek sengketa poin 2.1., poin 2.3. dan poin 2.5. dalam gugatan Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tidak terbeban apapun juga ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 9.975.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap tahunnya terhitung sejak tanggal 27 Maret 2008 sampai dengan diserahkannya obyek sengketa pada poin 2.1., poin 2.3. dan poin 2.5. dalam gugatan Penggugat ;
- Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XIV tidak hadir di persidangan sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Isi Putusan masing-masing pada tanggal 19 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat I tidak hadir di persidangan sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Isi Putusan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 16 Juli 2012 dan 25 Juli 2012, sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 15 Juni 2012, Nomor : W1.U5/2333/HK.02/VI/2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut Pemanding/semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding di hadapan M. ILYAS, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 26 Maret 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan

Negeri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sigli kepada Terbanding/semula Penggugat, Turut Terbanding X/semula Turut Tergugat X sampai dengan Turut Terbanding XIV/semula Turut Tergugat XIV masing-masing pada tanggal 29 Juni 2012 dan kepada Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I sampai dengan Turut Terbanding IX/semula Turut Tergugat IX masing-masing melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 15 Juni 2012, Nomor : W1.U5/2333/HK.02/VI/2012 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 09 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli kepada Terbanding/semula Penggugat, Turut Terbanding X/semula Turut Tergugat X sampai dengan Turut Terbanding XIV/semula Turut Tergugat XIV masing-masing pada tanggal 10 Juli 2012 dan 13 Juli 2012 dan kepada Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I sampai dengan Turut Terbanding IX/semula Turut Tergugat IX masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2012 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 10 Juli 2012, Nomor : W1.U5/2586/HK.02/VII/2012 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal yang sama dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita kepada Pembanding/semula Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2012 ;

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli masing-masing pada tanggal 06 Juli 2012 dan 09 Juli 2012 ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang di tentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan

meneliti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti secara seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Maret 2012, No.10/Pdt.G/2011/PN-SGI, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dalam eksepsi (tidak menyangkut pokok perkara), Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan “Dalam Eksepsi” pada Pengadilan tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Pembanding/semula Tergugat I dipandang telah tepat karena dalil-dalil dalam eksepsi tersebut tidak beralasan hukum serta telah dilakukan dengan pertimbangan yang cukup, dan untuk itu dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, sehingga putusan terhadap eksepsi tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sigli dalam pokok perkara tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui, sehingga pertimbangan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Maret 2012, No. 10/Pdt.G/2011/PN-SGI, dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka ia harus di bebaskan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula Tergugat I ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Maret 2012, No. 10/Pdt.G/2011/PN-SGI, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding yang semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 oleh kami: HARTADI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H., dan HIDAYAT HASYIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 05 April 2013 Nomor : 78/PDT/2012/PT-BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh TJUT NASRULLAH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

D.t.o.

1. MUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H.

D.t.o.

2. HIDAYAT HASYIM, S.H.

KETUA MAJELIS

D.t.o.

HARTADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

D.t.o.

TJUT NASRULLAH

Biaya perkara banding ;

1. Redaksi..... Rp 5.000,-
2. Materi..... Rp. 6.000,-
3. Biaya proses.....Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh:
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)